

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) 2020



**DINAS PENATAAN RUANG DAN
PERTANAHAN
KABUPATEN SINTANG**



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmad-Nya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang Tahun 2020 dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang disusun sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas atas pelaksanaan visi, misi, dan tupoksi yang diembannya kepada publik, yang bersifat tahunan. Laporan Kinerja Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang Tahun 2020 merupakan bentuk komitmen nyata dalam membangun sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang baik sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan surat Bupati Sintang Nomor: 065 / 0330 / ORTAL - C. tanggal 22 Januari 2021 Penyusunan Laporan Kinerja tahun 2020 dan Perjanjian Kinerja tahun 2021.

Laporan Kinerja Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang menggambarkan capaian sasaran kinerja dan indikator tahun 2020. Terhadap capaian kinerja yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat harus tetap dipertahankan dan tumbuh kembangkan. Sementara bagi capaian kinerja sasaran yang belum optimal dilihat kendala dan hambatan-hambatannya sehingga dapat diperoleh alternatif pemecahannya.

Disadari secara substansi, redaksional dalam laporan ini masih ada kekurangan, namun dengan upaya yang sungguh-sungguh dan segala



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKUIP)
Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Sintang 2020

saran, kritik dan masukan sangat kami harapkan untuk menyempurnakan laporan ini sebagaimana mestinya.

Sintang, Februari 2021

**KEPALA DINAS PENATAAN RUANG DAN
PERTANAHAN KABUPATEN SINTANG**

Henri, S.Sos., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19610818 198203 1 014



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang Tahun 2020 ini merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang tahun 2017 - 2021 dan Rencana Kinerja Tahunan 2020 yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2020. Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang Tahun 2020 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas dan responsibilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2020. Hal ini mengingat pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan suatu keharusan manajemen pemerintahan negara dan implementasi berbagai kebijakan negara yang menitikberatkan pada upaya peningkatan kepercayaan publik dan perwujudan pemerintahan yang baik (good governance), sebagaimana termuat dalam Tap MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang ditindaklanjuti dengan UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang senantiasa mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu seluruh kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat harus mampu dipertanggungjawabkan kepada publik baik jajaran Pemerintah Kabupaten Sintang maupun masyarakat umum. Laporan kinerja Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.



Pada tahun 2020 Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang telah melaksanakan program dan kegiatan. Seluruh kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari Perjanjian Kinerja tahun 2020 untuk mencapai 8 (delapan) sasaran strategis yang telah ditetapkan. Dengan kata lain setiap program/kegiatan diharapkan mempunyai kaitan sebab akibat dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang Tahun 2020 melaporkan Capaian Kinerja (Performance Results) sesuai dengan rencana kinerja (Performance Plan) yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang dengan sasaran strategis yang ditetapkan, 2 (Dua) Indikator Kinerja Utama memperoleh tingkat capaian kinerja diatas 100% ke atas (Memuaskan), 7 (Tujuh) Indikator Kinerja Utama memperoleh tingkat capaian kinerja dibawah 60% Tidak Berhasil) Secara rinci tingkat capaian seluruh sasaran adalah sebagai berikut:

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI %
1	2	3	6
1.	Terwujudnya tata ruang wilayah sesuai dengan Peraturan daerah mengenai RTRW	Ketaatan terhadap RTRW	119 %
		Luas wilayah produktif	36 %
		Luas wilayah industri	33 %
		Luas wilayah perkotaan	57 %
		Aset tanah Pemkab Sintang bersertifikat	0 %
		Pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum	25 %
		Penyelesaian konflik tanah asset Pemkab Sintang	0 %
		Penyelesaian izin lokasi baru	150 %



		Penyelesaian izin lokasi perpanjangan	0 %
--	--	---------------------------------------	-----

Beberapa faktor yang dapat menghambat pencapaian target kinerja sasaran antara lain :

1. Program Peringatan Hari Nasional Dan Daerah Kegiatan Pameran pembangunan rencana awal anggaran yang tersedia Rp 47.456.800, tapi karena adanya musibah Pandemi di awal tahun 2020 maka dilakukan pengurangan anggaran, sehingga kegiatan tidak dilaksanakan.
- b. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah Kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Tanah untuk Pembangunan rencana awal anggaran yang tersedia sebesar Rp 2.664.724.520 kegiatan yang sudah dilaksanakan Appraisal, tapi karena adanya musibah Pandemi di awal tahun 2020 maka dilakukan pengurangan anggaran menjadi Rp 942.335.830 sehingga pelaksanaan kegiatan secara fisik tidak bisa dilaksanakan
- c. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah Kegiatan Pemasangan Tanda Batas Tanah Aset Pemda Sintang rencana awal anggaran yang tersedia sebesar Rp 204.996.500 kegiatan yang sudah dilaksanakan peninjauan lokasi pemasangan tanda batas, tapi karena adanya musibah Pandemi di awal tahun 2020 maka dilakukan pengurangan anggaran menjadi Rp 70.832.700 sehingga pelaksanaan kegiatan secara fisik (Pembuatan Patok Tanda batas) tidak bisa dilaksanakan
- d. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah Kegiatan Pelayanan penerbitan izin, pengendalian penggunaan dan pemanfaatan tanah tidak semua permohonan perubahan izin dapat ditinjau ke lapangan.
- e. Program Perencanaan Tata Ruang Kegiatan Koordinasi perencanaan penataan ruang Rencana awal anggaran yang tersedia sebesar Rp 200.000.000, tapi karena adanya musibah



Pandemi di awal tahun 2020 maka dilakukan pengurangan anggaran menjadi Rp 140.775.000

- f. Program Perencanaan Tata Ruang Kegiatan Penunjang Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Rencana awal anggaran yang tersedia sebesar Rp 200.000.000, tapi karena adanya musibah Pandemi di awal tahun 2020 maka dilakukan pengurangan anggaran menjadi Rp 65.137.500
- g. Program Perencanaan Tata Ruang Kegiatan Penyusunan Dokumen KLHS RDTR Kawasan Perkotaan Kelam dan Sungai Tebelian rencana awal anggaran yang tersedia sebesar Rp 300.000.000, tapi karena adanya musibah Pandemi di awal tahun 2020 maka dilakukan pengurangan anggaran menjadi Rp 93.743.000
- h. Program Perencanaan Tata Ruang Kegiatan Penyusunan dan penetapan perda RDTR kawasan industri Sungai Ringin pada mulanya tidak tersedia anggaran

Untuk mengatasi masalah tersebut maka dilakukan upaya :

- 1. Kegiatan non fisik tetap dilaksanakan dan pengadaan tanah dilanjutkan pada tahun anggaran 2021 sesuai dengan ketersediaan anggaran
- b. Kegiatan non fisik tetap dilaksanakan dan Pemasangan Tanda Batas Tanah Aset Pemda Sintang dilanjutkan pada tahun anggaran 2021 sesuai dengan ketersediaan anggaran
- c. Diharapkan pemohon mencantumkan peta dengan koordinat yang benar
- d. Rapat koordinasi dilakukan dengan rapat secara Daring/Online melalui Zoom Meeting
- e. Pelaksanaan Penyusunan Dokumen KLHS ditunda sampai tersedia anggaran
- f. Penyempurnaan anggaran di Dinas Penataan Ruang Dan Pertanahan



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum.....	1
1. Pendahuluan	1
2. Susunan Organisasi.....	2
3. Tupoksi.....	11
4. Sumber Daya Aparatur.....	12
5. Sumber Daya Keuangan.....	14
6. Sarana dan Prasarana.....	16
B. Permasalahan Utama (Strategic Issued.....	18
BAB II PERENCANAAN KINERJA	22
A. Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2017-2021.....	22
1. Visi	22
2. Misi	26
3. Tujuan dan Sasaran Beserta Indikator Kinerja Utama....	27
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2020.....	30
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	34
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	34
B. Realisasi Anggaran	56
BAB IV PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Langkah-langkah untuk Peningkatan Kinerja.....	61
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Banyak Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan Dan Jenis Kelamin Tahun 2020.....	12
Tabel 1.2	Banyaknya Pegawai Menurut Golongan Dan Jenis Kelamin Tahun 2020.....	13
Tabel 1.3	Banyaknya Pegawai Daerah Menurut Eselon Dan Jenis Kelamin Tahun 2020.....	13
Tabel 1.4	Banyak Pegawai Non Asn Menurut Tingkat Pendidikan Dan Jenis Kelamin Tahun 2020.....	13
Tabel 1.5	Alokasi Anggaran Belanja Langsung Untuk Program Tahun Anggaran 2020.....	14
Tabel 2.1	Keterkaitan Visi, Misi Pemerintah Kabupaten Sintang dengan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPRP Kabupaten Sintang Tahun 2017-2021.....	28
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang Tahun 2020.....	29
Tabel 2.3	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang tahun 2020.....	32
Tabel 3.1	Perbandingan antara target dan realisasi Capaian Kinerja Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang Tahun 2020.....	36
Tabel 3.2	Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.....	39
Tabel 3.3	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan Dan Faktor-Faktor Penyebabnya.....	46
Tabel 3.4	Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan Dan Faktor-Faktor Penyebabnya.....	48
Tabel 3.5	Perbandingan antara target dan realisasi Capaian Kinerja Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang tahun 2019 dan 2020.....	51
Tabel 3.6	Perbandingan antara target dan realisasi Capaian Kinerja Jangka Menengah Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang Tahun 2017-2021.....	52
Tabel 3.7	Realisasi Anggaran Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2020.....	56



BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM DINAS PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN KABUPATEN SINTANG

1. Pendahuluan

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Sintang nomor 119 tahun 2016 tentang susunan organisasi dan tata kerja Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang merupakan pelaksana urusan Pemerintah Daerah dipimpin Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sesuai dengan bidang kewenangannya, maka Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi pada Sekretariat, Bidang Penataan Ruang, Bidang Pertanahan, dan Bidang Data, Pengawasan dan Pengendalian serta menyelenggarakan kewenangan yang dilimpahkan Pemerintah kepada Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan.

Adapun tujuan pelaporan Kinerja :

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.



- b. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang disusun guna memberikan gambaran tentang pencapaian kinerja Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang dan sebagai landasan operasional mengacu pada Peraturan Bupati Sintang Nomor 119 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang.

2. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang berdasarkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 119 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

- 1) Kepala Dinas;
- 2) Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Keuangan dan Program
 - b. Sub Bagian Aparatur dan Umum
 - c. Sub Bagian Perlengkapan
- 3) Bidang Penataan Ruang, terdiri dari :
 - a. Seksi Survei dan Pemetaan
 - b. Seksi Perencanaan Ruang
 - c. Seksi Teknis Pemanfaatan Ruang
- 4) Bidang Pertanahan, terdiri dari :
 - a. Seksi Pengadaan Tanah dan Pengurusan Hak Atas Tanah Instansi Pemerintah
 - b. Seksi Penataan, Penguasaan dan Penggunaan Tanah
 - c. Seksi Penyelesaian Sengketa Pertanahan

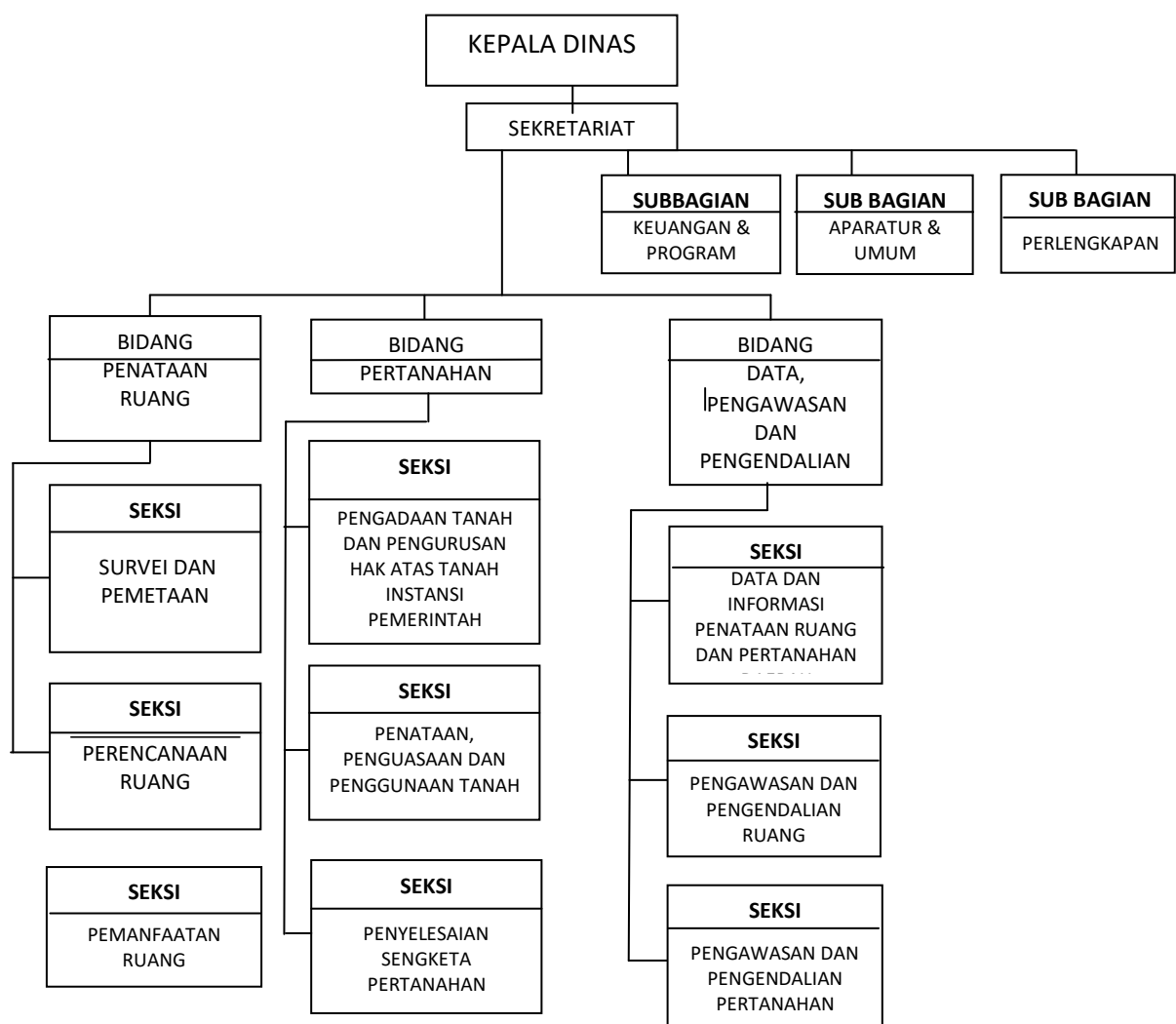


- 5) Bidang Data, Pengawasan dan Pengendalian, terdiri dari :
- a. Seksi data dan Informasi Penataan Ruang dan Pertanahan
 - b. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Ruang
 - c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pertanahan



Bagan Struktur Organisasi Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang dapat dilihat sebagai berikut:

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN KABUPATEN SINTANG





Adapun uraian ringkas mengenai tugas masing – masing adalah sebagai berikut :

1) Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam bidang Penataan Ruang dan Pertanahan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Dinas sesuai dengan visi dan misi Daerah;
- b. Penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan lingkup bidang Penataan Ruang dan Pertanahan ;
- c. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Sekretariat, Bidang-bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional (SOP) di bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
- e. Penyusunan dan pelaksanaan Perjanjian Kinerja di bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
- f. Penyampaian hasil analisa jabatan kepada Bupati;
- g. Penyampaian laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Bupati;
- h. Penyampaian laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
- i. Pembinaan kegiatan administrasi, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga di lingkungan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan;
- j. Pembinaan, bimbingan dan pengawasan terhadap staf :
- k. Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di lingkungan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan;
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.



2) Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam bidang Administrasi ketatausahaan, aparatur, keuangan, arsip, perlengkapan, serta melaksanakan perencanaan, pengaturan dan pengendalian peralatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat menyelenggarakan fungsi ;

- a. Penghimpunan, mengkoordinasi dan menyusun perencanaan dan program kerja Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan;
- b. Pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, arsip, dan barang serta peralatan;
- c. Pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan kegiatan Penataan Ruang dan Pertanahan;
- d. Penghimpunan peraturan, Perundang – Undangan dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
- e. Perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan, kepegawaian, keuangan barang, peralatan dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan;
- f. Penghimpunan, penyusunan dan pengoordinasikan program kerja dan laporan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan;
- g. Penelitian dan penelaahan konsep atau naskah dinas serta dokumen lain yang akan diajukan kepada Kepala Dinas;
- h. Pelaksanaan bimbingan, pengawasan, evaluasi dan memberikan petunjuk serta arahan kepada Sub Bagian Keuangan dan Program, Sub Bagian Aparatur dan Umum dan Sub Bagian Perlengkapan;
- i. Pendistribusian dan pengoordinasian tugas dari Kepala Dinas kepada para Kepala Bidang di Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan;
- j. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas baik secara tertulis maupun lisan diminta atau tidak; dan
- k. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya



3) Bidang Penataan Ruang

Bidang Penataan Ruang sebagaimana dimaksud mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan tata ruang detail dan teknis.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Penataan Ruang menyelenggarakan Fungsi;

- a. Penyusunan rencana kegiatan Bidang Penataan Ruang;
- b. Penyusunan kebijakan teknis Bidang Penataan Ruang;
- c. Pelaksanaan koordinasi penyusunan Bidang Penataan Ruang;
- d. Penghimpunan peraturan Perundang-Undangan dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
- e. Penyelenggaraan perencanaan, pengawasan, pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Penataan Ruang;
- f. Perumusan kebijakan Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang sesuai Peraturan Perundang-undangan sebagai arah pemanfaatan pengendalian;
- g. Pengoordinasian penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik sesuai Peraturan Perundang-undangan sebagai fasilitas umum yang representatif;
- h. Pengoordinasian penyediaan informasi Tata Ruang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan menjadi data pemanfaatan kawasan;
- i. Pengoordinasikan pelayanan pengaduan pelanggaran Tata Ruang sesuai Peraturan Perundang-undangan sebagai bahan evaluasi pemanfaatan kawasan;
- j. Perumusan kebijakan penetapan kriteria penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasan/lahan wilayah sesuai Peraturan Perundang-undangan dalam rangka penyelenggaraan tata ruang;
- k. Perencanaan operasional detail Tata Ruang untuk rencana tata ruang wilayah kabupaten (RTRWK) dan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten sesuai Peraturan Perundang-undangan sebagai acuan tata ruang;



- l. Pengelolaan perencanaan dan pengendalian tata ruang;
- m. Penyiapan bahan dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas pokok dan fungsinya.

4) Bidang Pertanahan

Bidang Pertanahan mempunyai tugas pokok pengumpulan bahan dan penyusunan pedoman, program kebijakan dan petunjuk teknis pembinaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan urusan pengaturan, penguasaan, penatagunaan dan pengelolaan pertanahan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pertanahan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja bidang pertanahan;
- b. Penyusunan kebijakan teknis pertanahan;
- c. Pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan bidang pertanahan;
- d. Penghimpunan peraturan, ketentuan dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
- e. Penyelenggaran perencanaan, pengawasan, pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pertanahan;
- f. Perencanaan pengaturan penguasaan dan penatagunaan tanah;
- g. Pelaksanaan inventarisasi, pengendalian, penguasaan, penggunaan tanah dan bangunan tanah;
- h. Penyiapan data untuk menangani dan menyelesaikan sengketa tanah;
- i. Pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan bidang pertanahan pada masyarakat;
- j. Pelaksanaan pengurusan hak atas tanah instansi pemerintah dan pengadaan tanah;



- k. Pelaksanaan pengurusan hak-hak atas tanah perseorangan dan badan hukum;
- l. Pelaksanaan kebijakan Redistribusi Tanah;
- m. Pelaksanaan kebijakan ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee;
- n. Perumusan kebijakan tentang tanah ulayat;
- o. Perumusan kebijakan penyelesaian masalah tanah kosong dalam daerah kabupaten;
- p. Pelaksanaan inventarisasi tanah kosong;
- q. Penyusunan kebijakan pemanfaatan tanah kosong;
- r. Pelaksanaan proses penerbitan izin pembukaan tanah sesuai sistem dan prosedur yang berlaku;
- s. Perumusan rencana penggunaan tanah yang hamparannya dalam daerah kabupaten;
- t. Penyelenggaraan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas;
- u. Penyiapan kegiatan dibidang perizinan tata guna tanah, pengadaan tanah dan penyelesaian sengketa pertanahan;
- v. Pengumpulan bahan, penataan, monitoring dan evaluasi pengukuran hak-hak atas tanah; dan
- w. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai tugas dan fungsinya.

5) Bidang Data, Pengawasan, dan Pengendalian

Pengumpulan bahan dan pengolahan data, penyusunan pedoman, program, kebijakan dan petunjuk teknis pembinaan, monitoring, evaluasi, pengawasan, dan pengendalian ruang dan pertanahan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud bidang Data, Pengawasan, dan Pengendalian mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja bidang Data, Pengawasan, dan Pengendalian;
- b. Perencanaan dan mengawasi terselenggaranya pengolahan data, penyusunan petunjuk teknis, pelaksanaan dan pemantauan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan serta



- melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait terhadap pengembangan kapasitas dan kemampuan kelembagaan dalam pengendalian ruang dan pertanahan;
- c. Perencanaan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya pelaksanaan pengkajian dan pembinaan teknis dengan instansi terkait terhadap pengembangan kapasitas dan kemampuan kelembagaan dalam pengendalian ruang dan pertanahan;
 - d. Pemberian saran/telaahan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
 - e. Perumusan dan penyusunan kebijaksanaan teknis dibidang pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan ruang dan pengolahan pertanahan;
 - f. Penyusunan bahan dan pelaksanaan pemantauan daya dukung alam terhadap segala aktifitas pemanfaatan ruang dan pertanahan;
 - g. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
 - h. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dibidang pengawasan dan pengendalian;
 - i. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis pengawasan penyelenggaraan penataan ruang dan penyelenggaraan ganti rugi tanah, penguasaan tanah, pemanfaatan tanah, penggunaan tanah dan penyelesaian sengketa pertanahan;
 - j. Pengelolaan pengawasan dan pengendalian pertanahan;
 - k. Penyiapan bahan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
 - l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.



3. Tugas Pokok dan Fungsi

a. Tugas Pokok

Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan otonomi daerah di bidang Penataan Ruang dan Pertanahan.

b. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut di atas, Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
- 2) Penyusunan dan pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
- 3) Pengawasan dan Pengendalian teknis Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
- 4) Pelaksanaan pembinaan di bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
- 5) Pengendalian Pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
- 6) Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, Ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, humas dan arsip Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan;
- 7) Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
- 8) Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi;



- 9) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
- 10) Penyusunan Perjanjian Kinerja di bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
- 11) Penyusunan analisa jabatan;
- 12) Pelaksanaan sistem pengendalian internal; dan
- 13) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

4. Sumber Daya Aparatur (SDA)

Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi didukung oleh Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil sejumlah 39 orang sejumlah Pegawai/calon yang ASN, 2 orang jumlah dan 20 orang jumlah pegawai yang Tenaga Kontrak pada tahun 2020 dengan komposisi sebagai berikut:

Tabel 1.1

BANYAK PEGAWAI MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN DAN JENIS KELAMIN TAHUN 2020

NO.	TINGKAT GOLONGAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		L	P	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1.	SD	-	-	-
2.	SMTP	-	-	-
3.	SMTA	9	3	12
4.	D I/II/III	-	-	-
5.	S1	13	4	17
6.	S2	5	3	8
JUMLAH		27	10	37



Tabel 1.2

BANYAKNYA PEGAWAI MENURUT GOLONGAN DAN JENIS KELAMIN
TAHUN 2020

NO.	GOLONGAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		L	P	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1.	I	-	-	-
2.	II	4	1	5
3.	III	19	8	23
4.	IV	4	1	5
JUMLAH		27	10	37

Tabel 1.3

BANYAKNYA PEGAWAI DAERAH MENURUT ESELON DAN JENIS
KELAMIN TAHUN 2020

NO.	ESELON	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		L	P	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1.	II.a	1	-	1
2.	II.b	-	-	-
3.	II.c	-	-	-
4.	II.d	-	-	-
5.	III.a	1	-	1
6.	III.b	2	1	3
7.	III.c	-	-	-
8.	III.d	-	-	-
9.	IV.a	10	2	12
8.	IV.b	-	-	-
9.	IV.c	-	-	-
JUMLAH		14	3	17

Tabel 1.4

BANYAK PEGAWAI NON ASN MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN DAN
JENIS KELAMIN TAHUN 2020

NO.	TINGKAT GOLONGAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		L	P	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1.	SD	-	-	-
2.	SMTP	-	-	-
3.	SMTA	7	2	9
4.	DIII	1	-	1
5.	S1	2	8	10
6.	S2	-	-	-
JUMLAH		10	10	20



5. Sumber Daya Keuangan

Dalam upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang pada Tahun 2020, mendapatkan alokasi anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2020 sebesar **Rp 6.480.571.711,70** (Enam Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Sebelas Rupiah Puluh Sen) **Belanja Tidak Langsung** sebesar **Rp. 3.331.554.820,70** (Tiga Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Rupiah Tujuh Puluh Sen), dan **Belanja Langsung Rp.3.149.016.891,00** (Tiga Milyar Seratus Empat Puluh Sembilan Juta Enam Belas Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.5

Alokasi Anggaran Belanja Langsung Untuk Program
Tahun Anggaran 2020

NO	Program/ Kegiatan	Pagu
1	2	3
1.	PROGRAM PENINGKATAN PEGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Rp. 36.578.340,00
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 10.734.500,00
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Rp. 7.498.340,00
	Penyusunan LAKIP	Rp. 9.199.810,00
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Rp. 9.145. 690,00
2.	PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG	Rp. 607.355.500,00
	Koordinasi Perencanaan Penataan Ruang	Rp. 140.775.000,00
	Penunjang Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD)	Rp. 65.137.500,00
	Penyusunan Dokumen KLHS RDTR Kawasan Perkotaan dan Sungai Tebelian	Rp. 93.743.000,00
	Penyusunan dan Penetapan PERDA RDTR Kawasan Industri Sungai Ringin	Rp. 307.700.000,00
3.	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG	Rp. 149.629.925,00
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan tata ruang	Rp. 52.492.125,00



	Persetujuan <i>Siteplan</i> /Rencana Tapak	Rp.	46.688.800,00
	Penunjang Pelayanan <i>Advice Planing</i> /SKRK	Rp.	50.449.000,00
4.	PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	Rp.	142.781.816,00
	Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Rp.	89.276.210,00
	Pengawasan dan Pengendalian Ruang dan Tanah	Rp.	53.503.606,00
5.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Rp.	730.224.680,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp.	1.080.000,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Rp.	78.854.752,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Rp.	8.900.000,00
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rp.	4.605.000,00
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rp.	37.143.748,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp.	6.500.780,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp.	2.028.000,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp.	6.480.000,00
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Rp.	9.963.600,00
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Rp.	100.857.000,00
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Rp.	84.544.000,00
	Penyediaan tenaga kontrak	Rp.	373.907.800,00
	Penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM)/Gas dan Oli	Rp.	14.400.000,00
6.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Rp.	191.730.000,00
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Rp.	61.300.000,00
	Pengadaan Meubelur	Rp.	24.310.000,00
	Pengadaan Perangkat Komputer dan Printer	Rp.	45.670.000,00
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.	26.450.000,00
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/operasional	Rp.	27.000.000,00
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Rp.	5.000.000,00
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perangkat Komputer dan Printer	Rp.	2.000.000,00
7.	PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN, DAN PEMANFAATAN TANAH	Rp.	1.170.008.630,00
	Pengadaan Ganti Rugi Tanah Untuk	Rp.	942.335.830,00



	pembangunan	
	Pemasangan Tanda Batas Tanah Aset Pemda Sintang	Rp. 70.832.700,00
	Pensertifikatan tanah aset pemerintah Kabupaten Sintang	Rp. 83.538.000,00
	Pelayanan Penerbitan Izin, Pengendalian Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Rp. 73.302.100,00
8.	PROGRAM PENYELESAIAN KONFLIK-KONFLIK PERTANAHAN	Rp. 90.799.600,00
	Fasilitasi Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	Rp. 90.799.600,00
9.	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PERTANAHAN	Rp. 22.828.400,00
	Pemetaan pengguna dan pemanfaatan tanah	Rp. 22.828.400,00
10.	PROGRAM PERINGATAN HARI NASIONAL DAN DAERAH	Rp. 7.080.000,00
	Peringatan Hari Besar Daerah	Rp. 7.080.000,00

6. Sarana dan Prasarana

Salah satu sumber daya yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas adalah tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang tersedia di Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang adalah:

1). Gedung Kantor

Gedung Kantor Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan terdiri dari 2 (dua) unit yang terdiri dari 1 lantai, yaitu Gedung Kantor yang merupakan Kantor Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan, terletak di Jalan Pangeran Diponegoro, Sintang Kalimantan Barat.

2). Kendaraan

Kendaraan yang tersedia, yaitu :

- a) Kendaraan Roda Dua = 14 Unit
- b) Kendaraan Roda Empat = 3 Unit

3). Komputer

- a). Komputer yang tersedia = 11 Unit



- | | | | |
|-----|---------|---|---------|
| b). | Lap Top | = | 9 Unit |
| c). | Printer | = | 17 Unit |
| d). | Infokus | = | 2 Unit |

4). Perlengkapan Kerja

- | | | | |
|-----|-----------------|---|--------|
| a). | AC | = | 9 Unit |
| b). | Filling Cabinet | = | 7 Unit |
| c). | Tripod Camera | = | 2 Unit |
| d). | Televisi | = | 2 Unit |
| e). | Camera Film | = | 1 Unit |
| f). | GPS | = | 5 Unit |
| g). | Sound System | = | 2 Set |
| h). | Tiang Mic | = | 2 Buah |
| i). | Microphone | = | 1 Buah |

5). Meubeleur

- | | | | |
|-----|---------------------------|---|----------|
| a). | Meja Rapat | = | 4 Unit |
| b). | Meja Kerja ½ Biro | = | 36 Unit |
| c). | Meja Kerja Pejabat Eselon | = | 1 Unit |
| d). | Kursi Direksi | = | 2 Unit |
| e). | Kursi Rapat Futura | = | 179 Unit |
| f). | Lemari Arsip bahan besi | = | 12 Unit |



B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang tidak terlepas dari tantangan dan peluang, identifikasi permasalahan, visi, misi dan program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah serta rencana tata ruang wilayah dan aspek lingkungan, maka Permasalahan-permasalahan yang sering muncul dalam berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan pelayanan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang sebagai berikut :

- 1) Belum efektifnya upaya pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang serta pemantauan dan pengendalian pertanahan.
- 2) Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur yang berkompetensi untuk kegiatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- 3) Meningkatnya kapasitas dan kemampuan kelembagaan secara profesional dalam pengendalian ruang dan pertanahan.
- 4) Pesatnya perkembangan pembangunan sering mengakibatkan pengawasan dan pengendalian bangunan mengalami kendala karena kondisi di lapangan sudah terdapat aktivitas pembangunan.
- 5) Belum maksimalnya penegakan peraturan daerah terutama terhadap bangunan-bangunan yang melanggar rencana tata ruang dan belum memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).
- 6) Penyusunan dokumen perencanaan belum dilakukan secara konseptual dan strategis.
- 7) Belum semua wilayah kecamatan mempunyai produk perencanaan atau sudah kadaluarsa.
- 8) Perlu dilakukan penyusunan Rencana Detail/ Rencana Rinci Penataan Ruang yang Baru berkaitan dengan rencana pengembangan Kabupaten Sintang kedepan.
- 9) Perlu peningkatan pengawasan dan pengendalian ruang khususnya pada wilayah pertanian dan kawasan konservasi air/ hulu.
- 10) Pentingnya melakukan sinkronisasi perencanaan pada wilayah perbatasan baik antar kecamatan, kabupaten, dan provinsi.
- 11) Perlunya penertiban kepemilikan tanah oleh pemerintah.



- 12) Perlunya penanganan permasalahan pertanahan terhadap tanah Negara atau tanah bekas hak.
- 13) Perlu meningkatkan sosialisasi serta negosiasi tentang ganti rugi tanah kepada masyarakat yang obyeknya terkena pembangunan proyek untuk kepentingan umum.
- 14) Terbatasnya ketersediaan Aparatur Sipil Negara yang menguasai pekerjaan di setiap bidang yang berada di Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan.
- 15) Tingkat koordinasi relatif kurang berjalan dengan baik antar Bagian karena tupoksi yang berbeda-beda.
- 16) Terbatasnya sarana dan prasarana yang memadai penunjang bekerja.
- 17) Banyak kegiatan yang terfokus diakhir tahun anggaran, menjadikan kegiatan tidak tertata dan terprogram sesuai mekanisme anggaran yang ada.

Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan dan telaahan tersebut maka dapat dirumuskan beberapa isu strategis sebagai berikut:

a. Minim anggaran perangkat daerah

- Minimnya anggaran untuk melaksanakan Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah
- Minimnya anggaran untuk menyusun dokumen Rencana Detail Tata Ruang yang masih belum tersusun
- Minimnya anggaran untuk melaksanakan proses penetapan peraturan daerah terhadap produk-produk tata ruang terutama pada Rencana Detail Tata Ruang

b. Terhambatnya Penetapan peraturan daerah dan kepala daerah terhadap produk tata ruang

- Belum adanya perangkat atau instrumen untuk kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang daerah
- Meningkatnya beban kerja antar perangkat daerah karena harus koordinasi dan sinkronisasi terhadap usulan pemanfaatan ruang oleh stakeholder



c. Keterbatasan kualitas sumber daya manusia dalam perangkat daerah

- Kurangnya kegiatan pelatihan informal yang mendukung program dan kegiatan perangkat daerah
- Terbatasnya kompetensi sumber daya manusia dalam kegiatan perencanaan ruang dan pemanfaatan ruang
- Ketidakmampuan sumber daya manusia dalam menjalankan program dan kegiatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang
- Kurangnya pemahaman tugas dan fungsi suatu jabatan
- Ketidak sesuaian antara kompetensi dasar dengan fungsi dan jabatan
- Keterbatasan kemampuan dalam menyusun prosedur baku kegiatan

d. Kurangnya pengaturan dalam pelaksanaan program dan kegiatan

- Belum adanya prosedur baku dalam melaksanakan penertiban ketidaksesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana pemanfaatan ruang
- Belum ada prosedur baku kegiatan koordinasi dengan perangkat daerah lain terkait kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang

e. Kurangnya kuantitas dan kualitas produk rencana tata ruang

- Belum dilaksanakannya Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah
- Belum disusunnya Rencana Detail Tata Ruang pada beberapa Kawasan Perkotaan Kecamatan di wilayah Kabupaten Sintang

f. Belum optimalnya penyebaran informasi tata ruang dan pertanahan

- Belum optimalnya penyebaran informasi produk tata ruang yang berbasis digital
- Kurangnya sosialisasi peraturan daerah tentang ketentuan pemanfaatan ruang
- Kurangnya sosialisasi produk hukum dan teknis rencana tata ruang



- Kurangnya sosialisasi dan negosiasi tentang ganti rugi tanah kepada masyarakat yang obyeknya terkena pembangunan.
- Belum optimalnya sistem pengelolaan data dan informasi penataan ruang
- Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai alih fungsi lahan sesuai peruntukannya
- Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai perizinan pembangunan di atas lahan sesuai dengan peruntukannya
- Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai penyelesaian sengketa pertanahan antar milik pribadi ataupun antar milik pribadi dan pemerintah

g. Lemahnya kemampuan kelembagaan perangkat daerah

- Kurangnya upaya sinkronisasi program pemanfaatan ruang antar perangkat daerah
- Masih ditemukan sikap ego sektoral antar perangkat daerah
- Terbatasnya kemampuan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang
- Kurangnya koordinasi antar bidang dalam setiap program dan kegiatan perangkat daerah
- Kurangnya koordinasi perangkat daerah dalam kegiatan penyusunan dokumen perencanaan ruang



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2017-2021

Rencana strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang yang setidaknya memuat visi misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

1. Visi

Dalam mengantisipasi tantangan ke depan menuju kondisi yang diinginkan, Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang sebagai organisasi yang berada dalam jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang perlu secara terus menerus mengembangkan peluang dan inovasi baru. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan Akuntabilitas Kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat. Sehubungan dengan itu Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang harus mempunyai visi sebagai cara pandang jauh kedepan tentang ke mana Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang akan diarahkan dan apa yang akan dicapai agar dapat eksis, antisipatif, dan inovatif. Sejalan dengan Visi Pemerintah “ **Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang yang Cerdas, Sehat, Maju, Religius Dan Sejahtera Yang Didukung Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih pada Tahun 2021** ”.



Makna filosofi dari pernyataan visi tersebut perlu dijabarkan untuk membangun kesamaan persepsi, sikap (komitmen) dan perilaku (partisipasi) seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan selama lima tahun ke depan sebagai berikut :

a). Cerdas

Masyarakat yang cerdas diartikan sebagai suatu tipe masyarakat yang memiliki keunggulan intelektual yang berdaya saing tinggi, berperadaban,

profesional serta berwawasan ke depan yang luas, sehingga mau dan mampu berperan secara optimal dalam kehidupan sosial.

Beberapa indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tingkat kecerdasan masyarakat Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2016-2021 adalah : rata-rata lama sekolah, tingkat partisipasi sekolah, proporsi tenaga pendidik terhadap siswa, pembangunan prasarana pendidikan.

Masyarakat Kabupaten Sintang yang cerdas akan dicapai melalui berbagai upaya yang difokuskan pada :

- 1) Peningkatan pembangunan prasarana dan sarana pendidikan;
- 2) Peningkatan akses pendidikan terhadap masyarakat di daerah terpencil dan perbatasan;
- 3) Peningkatan mutu pendidikan dan tenaga pendidikan.

b). Sehat

Masyarakat yang sehat diartikan suatu tipe masyarakat yang secara jasmaniah maupun rohaniyah dalam keadaan baik, dalam arti memiliki daya tahan hidup yang tinggi.

Beberapa indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya masyarakat yang sehat di Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2016-2021 adalah : angka harapan hidup, angka kesehatan ibu, angka kematian bayi, proporsi tenaga kerja kesehatan terhadap penduduk, proporsi pengidap penyakit menular dan angka gizi buruk.



Masyarakat Kabupaten Sintang yang sehat akan dicapai melalui beberapa upaya yang difokuskan pada :

- 1) Revitalisasi puskesmas sebagai pusat pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan
- 2) Peningkatan kemitraan stakeholders dalam pembangunan kesehatan

c). Maju

Masyarakat yang maju diartikan sebagai suatu masyarakat yang diliputi kondisi fisik dan non fisik yang unggul, mandiri dan berwawasan ke depan yang luas dengan pemanfaatan segenap potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya buatan yang dilandasi kearifan dalam pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup dan ruang.

Beberapa indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tingkat kemajuan daerah dan masyarakat Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2016-2021 adalah : rasio panjang jalan per jumlah kendaraan, ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), prosentase rumah tangga yang menggunakan air bersih, rasio ketersediaan daya listrik, rasio kesenjangan wilayah, prosentase penanganan sampah, presentase penduduk berakses air minum, proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik, rasio jaringan irigasi, rasio pemukiman layak huni, prosentase kawasan kumuh, rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB, rehabilitasi hutan dan lahan kritis dan prosentase pertambangan tanpa ijin/liar. Masyarakat Kabupaten Sintang yang lebih maju akan dicapai melalui berbagai upaya yang difokuskan pada :

- 1) Peningkatan pembangunan prasarana dan sarana dasar daerah;
- 2) Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan hidup.



d). Religius

Masyarakat yang religius, yakni suatu tipe masyarakat yang menghayati dan mengamalkan nilai-nilai luhur agama yang dianutnya. Beberapa indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tingkat religiusitas masyarakat Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2016-2021 adalah : pemahaman agama pada pemeluk agama, toleransi antar pemeluk agama dan porsi rumah ibadah terhadap jumlah pemeluk agama.

Masyarakat Kabupaten Sintang yang religius akan dicapai melalui berbagai upaya yang difokuskan pada :

- 1) Peningkatan kualitas keimanan dan ketaqwaan masyarakat;
- 2) Peningkatan toleransi antar umat beragama; dan
- 3) Pembangunan dan atau rehabilitasi prasarana ibadah umat beragama.

e). Sejahtera

Masyarakat yang sejahtera yaitu kondisi kemakmuran masyarakat Kabupaten Sintang yang terlihat pada terpenuhinya kebutuhan ekonomi secara optimal, adil dan merata.

Beberapa indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2016-2021 adalah : pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita, jumlah investor dan nilai investasi berskala nasional, prosentase koperasi dan UMKM aktif, ketersediaan bahan pangan (beras) per 1.000 penduduk, dan produktivitas padi atau bahan utama lokal lainnya per hektar, indeks gini, angka kemiskinan, angka pengangguran, dan nilai IPM.

Masyarakat Kabupaten Sintang yang lebih sejahtera akan dicapai melalui berbagai upaya yang difokuskan pada :

- 1) Pembangunan perekonomian daerah berbasis potensi lokal yang berdaya saing tinggi; dan



2) Pengembangan investasi yang berbasis potensi lokal melalui perwujudan sinergisitas UMKM dan dunia usaha skala menengah dan besar.

2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan Visi yang telah ditetapkan. Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Sintang kurun waktu 2016-2021, maka misi pembangunan Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan pembangunan pendidikan berkualitas yang berakar pada budaya lokal.
- 2) Melaksanakan pembangunan kesehatan yang menyeluruh, adil dan terjangkau bagi masyarakat.
- 3) Mengoptimalkan penyediaan infrastruktur dasar guna pengembangan potensi ekonomi dan sumber daya daerah.
- 4) Meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan agama dalam kehidupan sosial.
- 5) Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 6) Menata dan mengembangkan manajemen pemerintahan daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.



3. Tujuan dan Sasaran Strategis Beserta Indikator Kinerja Utama

a. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan Visi dan Misi serta didasarkan pada Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran. Perumusan tujuan strategis ini dimaksudkan agar Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam mewujudkan visi dan misinya dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Lebih dari itu, perumusan tujuan juga memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Dengan demikian, tujuan merupakan penjabaran secara lebih nyata dari perumusan visi dan misi yang unik dan idealistik.

b. Sasaran Strategis

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam perumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang Tahun 2017-2021 secara ringkas dapat dilihat dalam berikut ini :



Tabel 2.1

Keterkaitan Visi, Misi Pemerintah Kabupaten Sintang dengan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPRP Kabupaten Sintang Tahun 2017-2021

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	2	3	4	5
1.	Mengoptimalkan penyediaan infrastruktur dasar guna pengembangan potensi ekonomi dan sumber daya daerah	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Terwujudnya tata ruang wilayah sesuai dengan Peraturan daerah mengenai RTRW.	Ketaatan terhadap RTRW
				Luas wilayah produktif
				Luas wilayah industri
				Luas wilayah perkotaan
				Aset tanah Pemkab Sintang bersertifikat
				Pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum
				Penyelesaian konflik tanah asset Pemkab Sintang
				Penyelesaian izin lokasi baru



NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	2	3	4	5
				Penyelesaian izin lokasi perpanjangan

c. Indikator Kinerja Utama

TABEL 2.2

Indikator Kinerja Utama Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang Tahun 2020 dapat diuraikan sebagai berikut :

Sasaran : Terwujudnya tata ruang wilayah sesuai dengan Peraturan daerah mengenai RTRW.				
No	Indikator Kinerja Utama	Rumusan Indikator	Satuan	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Ketaatan terhadap RTRW	Jumlah Peningkatan aktivitas pembangunan sesuai dengan Peraturan daerah mengenai RTRW.	%	Outcome
2.	Luas wilayah produktif	Jumlah Luas wilayah produktif	Ha	
3.	Luas wilayah industri	Jumlah Luas wilayah industri	Ha	Outcome
4.	Luas wilayah perkotaan	Jumlah Luas wilayah perkotaan	M2	Outcome
5.	Aset tanah Pemkab Sintang bersertifikat	Jumlah Aset tanah Pemkab Sintang bersertifikat	Sertifikat	Outcome



6.	Pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum	Jumlah pengadaan ganti rugi tanah untuk pembangunan	objek	Outcome
7.	Penyelesaian konflik tanah asset Pemkab Sintang	Jumlah penyelesain permasalahan tanah antara Pemerintah Kabupaten Sintang dengan masyarakat	Kasus	Outcome
8.	Penyelesaian izin lokasi baru	Jumlah Rekomendasi izin baru perpanjangan perkebunan dan pemanfaatan tanah yang diterbitkan.	Lokasi	Outcome
9.	Penyelesaian izin lokasi perpanjangan	Jumlah Rekomendasi izin lokasi perpanjangan perkebunan dan pemanfaatan tanah yang diterbitkan.	Lokasi	Outcome

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

1 Pengertian

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.



Pada tingkat OPD dokumen perjanjian kinerja dibuat oleh kepala OPD yang melakukan perjanjian kepada bupati untuk mencapai sasaran strategis dan target indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan RPJMD.

C. Tujuan Perjanjian Kinerja

Tujuan dari dibuatnya Pejanjian Kinerja adalah sebagai berikut :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Indikator kinerja pada unit kerja (setingkat Eselon II) sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (*output*). Sarana untuk mencapai sasaran tersebut adalah melalui program/kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra SKPD dan Penetapan Kinerja tahun 2020 yakni program Penataan Ruang dan Pertanahan dengan melaksanakan 41 (Empat Puluh Satu) kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 6.480.571.711,70 (Enam Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Sebelas Tujuh Puluh Sen). Untuk mencapai sasaran strategis tersebut Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang menetapkan rencana kinerja keuangan melalui beberapa kegiatan dan ditetapkan dengan Penetapan Kinerja (sebagaimana terlampir).

Dokumen penetapan/perjanjian kinerja sebagai dokumen perjanjian kinerja diturunkan dari Renstra dan Rencana Kerja



Tahunan (RKT), melalui proses penganggaran. Ditingkat SKPD dokumen perjanjian kinerja dibuat oleh Kepala SKPD, yang berjanji dari Kepala SKPD kepada Bupati untuk mencapai sasaran strategis dan target indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan (RPJMD). Selanjutnya perjanjian kinerja ditetapkan secara berjenjang dari unsur pimpinan sampai pelaksana.

Sasaran-sasaran dalam perjanjian kinerja sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja adalah sebanyak 8 (delapan) sasaran strategis yang dilaksanakan oleh Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang.

Masing-masing sasaran yang telah ditetapkan oleh Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang tahun 2020 selengkapnya dituangkan dalam formulir Perjanjian Kinerja di bawah ini:

Tabel 2.3

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	Satuan
1	2	3	4	
1.	Terwujudnya tata ruang wilayah sesuai dengan Peraturan daerah mengenai RTRW.	Ketaatan terhadap RTRW	84	%
		Luas wilayah produktif	777411,80	Ha
		Luas wilayah industri	9269,38	Ha
		Luas wilayah perkotaan	34258,73	M2



Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Sintang 2020

		Aset tanah Pemkab Sintang bersertifikat	8	Sertifikat
		Pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum	4	objek
		Penyelesaian konflik tanah asset Pemkab Sintang	5	Kasus
		Penyelesaian izin lokasi baru	2	Lokasi
		Penyelesaian izin lokasi perpanjangan	2	Lokasi



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas kinerja merupakan suatu kondisi dimana instansi pemerintah telah merubah orientasinya dari yang biasanya berorientasi kepada anggaran (input) atau kegiatan (output) semata menjadi berorientasi kepada hasil atau outcome sehingga keberhasilan bukan ditentukan oleh kesuksesan dalam menyerap anggaran atau selesainya pekerjaan fisik bangunan dan sarana prasarana tetapi oleh manfaat yang (seharusnya) diperoleh atau dirasakan masyarakat atau stakeholdersnya.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan. Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang seharusnya terjadi (target) dengan kinerja yang diharapkan (realisasi). Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan.

Metode Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan/target dengan realisasi sebagai berikut :

- Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tinggi kinerja atau sebaliknya semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, hal ini dapat dihitung dengan rumus :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$



- Apabila semakin besar realisasi berarti semakin buruk kinerjanya atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin baik kinerjanya, hal ini dapat dihitung dengan rumus :

$$\frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

- 85 s/d 100 : Sangat Berhasil
- 70 s/d 85 : Berhasil
- 55 s/d 70 : cukup berhasil
- 0 s/d 55 : tidak berhasil

Mewujudkan cita – cita melalui visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sintang, Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang selalu mempunyai target kinerja bahwa dalam Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Penataan Ruang dan Pertanahan setiap tahunnya harus lebih baik. Sikap akuntabel Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang tersebut diwujudkan dengan menyusun Renstra periode 2017–2021 yang memuat kondisi ideal berdasarkan visi dan misi kepala daerah yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran, menetapkan indikator (ukuran) keberhasilannya serta target kinerja yang akan dicapai. Rencana tersebut diikuti dengan penyusunan anggaran yang dibutuhkan untuk mewujudkan target kinerja yang akan dicapai. Untuk memperkuat komitmen berkinerja, Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang pada tahun 2020 telah menyusun Perjanjian Kinerja tahun 2020.

Pencapaian kinerja sasaran Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang tahun 2020 dapat disajikan sebagai berikut :



1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

:

Tabel 3.1

Perbandingan antara target dan realisasi Capaian Kinerja
Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Sintang Tahun 2020

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET TAHUN 2020	REALISASI TAHUN 2020	%
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya tata ruang wilayah sesuai dengan Peraturan daerah mengenai RTRW	Ketaatan terhadap RTRW	84 %	100 %	119 %
		Luas wilayah produktif	777411,80 Ha	28.592 Ha	36 %
		Luas wilayah industri	9269,38 Ha	3.151,09 Ha	33 %
		Luas wilayah perkotaan	34258,73 M2	19585,47 M2	57 %
		Aset tanah Pemkab Sintang bersertifikat	8 Sertifikat	0 Sertifikat	0 %
		Pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum	4 objek	1 objek	25 %
		Penyelesaian konflik tanah asset Pemkab Sintang	5 Kasus	0 Kasus	0 %
		Penyelesaian izin lokasi baru	2 Lokasi	3 Lokasi	150 %
		Penyelesaian izin lokasi perpanjangan	2 Lokasi	0 Lokasi	0 %



Penjelasan :

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dilakukan terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap IKU Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Tahun 2020, dapat diketahui bahwa:

1. IKU Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan yang dapat melebihi target adalah Ketaatan terhadap RTRW dengan capaian 119 % dari target 84 % IKU tersebut dapat melebihi target karena didukung oleh program Perencanaan Tata Ruang kegiatan Koordinasi perencanaan penataan ruang dan Penunjang Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) serta karena adanya komitmen dari Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan untuk mewujudkan pengendalian pemanfaatan ruang, semangat kerja dan motivasi SDM yang ada untuk mewujudkan pengendalian pemanfaatan ruang tinggi.
2. IKU Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan yang tidak memenuhi target adalah Luas wilayah produktif dengan capaian 28.592 Ha (36 %) dari target 777411,80 Ha. IKU tersebut tidak dapat memenuhi target disebabkan karena Masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan sering tidak berhasil secara optimal dan kurang bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
3. IKU Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan yang tidak memenuhi target adalah Luas wilayah industri dengan capaian 3.151,09 Ha (33 %) dari target 9269,38 Ha. IKU tersebut tidak dapat memenuhi target disebabkan karena Belum sepenuhnya terjadi sinergitas dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat antara pemerintah, pemerintah provinsi Kalimantan Barat dan



- Pemerintah kabupaten Sintang, sehingga masih terdapat beberapa sasaran yang tingkat pencapaian indikator kinerjanya kurang optimal.
4. IKU Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan yang tidak memenuhi target adalah Luas wilayah perkotaan dengan capaian 19585,47 M2 (57 %) dari target 34258,73 M2. IKU tersebut tidak dapat memenuhi target disebabkan karena Masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan sering tidak berhasil secara optimal dan kurang bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
 5. IKU Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan yang tidak memenuhi target adalah Aset tanah Pemkab Sintang bersertifikat dengan capaian 0 Sertifikat dari target 8 Sertifikat. IKU tersebut tidak dapat memenuhi target disebabkan karena proses pensertifikatan Aset tanah Pemkab Sintang memerlukan waktu dan proses lama.
 6. IKU Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan yang tidak memenuhi target adalah Pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum dengan capaian 1 objek (25 %) dari target 4 objek. IKU tersebut tidak dapat memenuhi target disebabkan karena adanya musibah Pandemi di awal tahun 2020 maka dilakukan pengurangan sehingga ada objek Pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum yang dibatalkan.
 7. IKU Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan yang tidak memenuhi target adalah Penyelesaian konflik tanah asset Pemkab Sintang dengan capaian 0 Kasus dari target 5 Kasus. IKU tersebut tidak dapat memenuhi target disebabkan karena Penyelesaian konflik tanah antara Pemkab Sintang dan masyarakat memerlukan waktu dan proses lama.
 8. IKU Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan yang dapat melebihi target adalah Penyelesaian izin lokasi baru dengan capaian 3 Lokasi (150 %) dari target 2 Lokasi IKU tersebut dapat melebihi target karena didukung program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah kegiatan Pelayanan penerbitan izin, pengendalian penggunaan dan pemanfaatan serta adanya semangat kerja, komitmen, SDM yang berkompeten, anggaran yang memadai, perencanaan kerja yang efektif, prosedur kerja dan sarana prasarana yang cukup.



9. IKU Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan yang tidak memenuhi target adalah Penyelesaian izin lokasi perpanjangan dengan capaian 0 Lokasi dari target 2 Lokasi IKU tersebut tidak dapat memenuhi target disebabkan karena masih ada perusahaan yang tidak memenuhi standar operasional prosedur yang sesuai dengan Perbup No 35 Tentang Pedoman Kebun/Tanah kas desa Oleh Perusahaan Perkebunan di Wilayah Kabupaten Sintang.

Didukung dengan :

Tabel 3.2

a. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya :

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN			CAPAIAN KINERJA	TINGKAT EFISIENSI
			TARGET	REALISASI	%		
1.	Terwujudnya tata ruang wilayah sesuai dengan Peraturan daerah mengenai RTRW	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	730.224.680	706.054.728,	96,69	100%	10 %
		Penyediaan jasa surat menyurat	1.080.000	1.080.000	100	100%	10 %
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	78.854.752	67.921.901	86,14	100%	10 %
		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan	8.900.000	6.652.500	74,75	100%	10 %



Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Sintang 2020

		dinas/operasional					
		Penyediaan jasa administrasi Keuangan	960.000	716.500	74,64	100%	10 %
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	4.605.000	4.605.000	100	100%	10 %
		Penyediaan alat tulis kantor	37.143.748	37.051.584	99,75	100%	10 %
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	6.500.780	6.500.780,	100	100%	10 %
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2.028.000	2.028.000	100	100%	10 %
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	6.480.000	3.960.000	61,11	100%	10 %
		Penyediaan makanan dan minuman	9.963.600,	9.953.600	99,90	100%	10 %
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar	100.857.000	100.403.387	99,55	100%	10 %



Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Sintang 2020

		daerah					
		Penyediaan Tenaga Kontrak	373.907.800	369.225.876	98,75	100%	10 %
		Penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Dan Gas	14.400.000	11.805.600	81,98	100%	10 %
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	36.578.340	36.578.280	60	100%	10 %
		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.734.500,	10.734.500,	100	100%	10 %
		Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	7.498.340	7.498.340	100	100%	10 %
		Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP)	9.199.810	9.199.810	100	100%	10 %
		Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	9.145.690	9.145.690	100	100%	10 %



Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Sintang 2020

		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	0	0	0	0%	0%
		Pendidikan Dan Pelatihan Formal	0	0	0	0%	0%
		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	191.730.000	189.983.000	99	1800 %	25 %
		Pengadaan kendaraan dinas/operasional	61.300.000	59.665.000	97,33	1800 %	25 %
		Pengadaan mebeleur	24.310.000	24.310.000	100	1800 %	25 %
		Pengadaan perangkat komputer dan printer	45.670.000	45.573.000	99,79	1800 %	25 %
		Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	26.450.000	26.450.000	100	1800 %	25 %
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	27.000.000	26.995.000	99,98	1800 %	25 %
		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung	5.000.000	5.000.000	100	1800 %	25 %



Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Sintang 2020

		kantor					
		Pemeliharaan rutin/berkala perangkat komputer dan printer	2.000.000	1.990.000	99,5 0	1800 %	25 %
		Program Peringatan Hari Nasional Dan Daerah	7.080.000	4.750.000,	67,0 9	100%	5 %
		Pameran pembangunan	0	0	0	100%	5 %
		Peringatan hari besar nasional dan daerah	7.080.000	4.750.000	67,0 9	100%	5 %
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	84.544.000	84.150.000	99,5 3	100%	5 %
		Rapat-rapat koordinasi dan pembinaan ke dalam daerah	84.544.000	84.150.000	99,5 3	100%	5 %
		Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah	1.170.008.63 0,	931.824.300	79,6 4	25 %	5 %
		Pengadaan Ganti Rugi Tanah untuk	942.335.830	712.016.350	75,5 6	25 %	5 %



Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Sintang 2020

		Pembanguna n					
		Pemasangan Tanda Batas Tanah Aset Pemda Sintang	70.832.700	64.411.500	90,9 3	25 %	5 %
		Pensertifikat an Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Sintang	83.538.000	82.672.500	98,9 6	25 %	5 %
		Pelayanan penerbitan izin, pengendalia n penggunaan dan pemanfaatan tanah	73.302.100	72.723.950	99,2 1	25 %	5 %
		Program Penyelesaian konflik- konflik pertanahan	90.799.600	90.605.300	99,7 9	25 %	5 %
		Fasilitasi Penyelesaian Masalah Pertanahan	90.799.600	90.605.300	99,7 9	25 %	5 %
		Program Perencanaan Tata Ruang	607.355.500	600.886.139	98,9 3	100%	10 %
		Koordinasi perencanaan penataan ruang	140.775.000	140.199.785	99,5 9	100%	10 %
		Penunjang Tim	65.137.500	63.659.774	97,7 3	100%	10 %



Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Sintang 2020

		Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD)					
		Penyusunan Dokumen KLHS RDTR Kawasan Perkotaan Kelam dan Sungai Tebelian	93.743.000	89.588.580	95,5 7	100%	10 %
		Penyusunan dan penetapan perda RDTR kawasan industri Sungai Ringin	307.700.000	307.438.000	99,9 1	100%	10 %
		Program Pemanfaatan Ruang	149.629.925	149.279.925	99,7 7	100%	10 %
		Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan tata ruang	50.449.000	50.129.000	99,3 7	100%	10 %
		Persetujuan Siteplan/Ren cana Tapak	46.688.800	46.688.800	100	100%	10 %
		Penunjang pelayanan Advice Planning/SK RK	50.449.000	50.129.000	99,3 7	100%	10 %
		Program Pengendalia n	142.781.816	142.686.160	99,9 3	100%	10 %



		Pemanfaatan Ruang					
		Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	89.278.210	89.182.710	99,89	100%	10 %
		Pengawasan dan Pengendalian Ruang dan Tanah	53.503.606	53.503.450	99,99	100%	10 %
		Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan	22.828.400	22.418.400	98,20	133,5 %	5 %
		Pemetaan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	22.828.400	22.418.400	98,20	133,5 %	5 %

b. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Tabel 3.3

Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan
 Dan Faktor-Faktor Penyebabnya

No	Indikator Kinerja Utama	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung
1.	Ketaatan terhadap RTRW	PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG	Adanya komitmen dari Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan untuk mewujudkan



			pengendalian pemanfaatan ruang, semangat kerja dan motivasi SDM yang ada untuk mewujudkan pengendalian pemanfaatan ruang tinggi.
		Koordinasi perencanaan penataan ruang	
		Penunjang Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD)	
2.	Penyelesaian izin lokasi baru	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah	Adanya semangat kerja, komitmen, SDM yang berkompeten, anggaran yang memadai, perencanaan kerja yang efektif, prosedur kerja dan sarana prasarana yang cukup.
		Pelayanan penerbitan izin, pengendalian penggunaan dan pemanfaatan tanah	
		Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan	
		Pemetaan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	



Tabel 3.4

Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja yang
Direncanakan Dan Faktor-Faktor Penyebabnya

No	Indikator Kinerja Utama	Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung
1.	Luas wilayah produktif	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG	karena Masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan
		Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan tata ruang	sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan
		Persetujuan Siteplan/Rencana Tapak	sering tidak berhasil secara optimal dan kurang bisa dirasakan
		Penunjang pelayanan Advice Planning/SKRK	manfaatnya oleh masyarakat.
2.	Luas wilayah industri	PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG	Karena Belum sepenuhnya terjadi sinergitas dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat antara pemerintah, pemerintah provinsi



			Kalimantan Barat dan Pemerintah kabupaten Sintang, sehingga masih terdapat beberapa sasaran yang tingkat pencapaian indikator kinerjanya kurang optimal.
		Penyusunan dan penetapan perda RDTR kawasan industri Sungai Ringin	
3.	Luas wilayah perkotaan	PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	Masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan sering tidak berhasil secara optimal dan kurang bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
		Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	
4.	Aset tanah Pemkab Sintang bersertifikat	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan	Karena proses pensertifikatan Aset tanah Pemkab



		Pemanfaatan Tanah	Sintang memerlukan waktu dan proses lama.
		Pensertifikatan Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Sintang	
		Pemasangan Tanda Batas Tanah Aset Pemda Sintang	
5.	Pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah	Karena adanya musibah Pandemi di awal tahun 2020 maka dilakukan pengurangan sehingga ada objek Pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum yang dibatalkan.
		Pengadaan Ganti Rugi Tanah untuk Pembangunan	
6.	Penyelesaian konflik tanah asset Pemkab Sintang	Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Karena Penyelesaian konflik tanah antara Pemkab Sintang dan masyarakat memerlukan waktu dan proses lama.
		Fasilitasi Penyelesaian Masalah Pertanahan	
7.	Penyelesaian izin lokasi perpanjangan	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah	Karena masih ada perusahaan yang tidak memenuhi standar operasional
		Pelayanan penerbitan	



		izin, pengendalian penggunaan dan pemanfaatan tanah	prosedur yang sesuai dengan Perbup Kabupaten Sintang.
--	--	---	---

10. **Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;**

Tabel 3.5

Perbandingan antara target dan realisasi Capaian Kinerja
Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang
tahun 2019 dan 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI		TARGET 2020
			2019	2020	
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya tata ruang wilayah sesuai dengan Peraturan daerah mengenai RTRW.	Ketaatan terhadap RTRW	99 %	100 %	84 %
		Luas wilayah produktif	26.599 Ha	28.592 Ha	777411,80 Ha
		Luas wilayah industri	3.151,09 Ha	3.151,09 Ha	7724,48 Ha
		Luas wilayah perkotaan	19585,47 M2	19585,47 M2	34258,73 M2



		Aset tanah Pemkab Sintang bersertifikat	0 Sertifikat	0 Sertifikat	8 Sertifikat
		Pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum	4 objek	1 objek	4 objek
		Penyelesaian konflik tanah asset Pemkab Sintang	0 Kasus	0 Kasus	5 Kasus
		Penyelesaian izin lokasi baru	2 Lokasi	3 Lokasi	2 Lokasi
		Penyelesaian izin lokasi perpanjangan	1 Lokasi	0 Lokasi	2 Lokasi

3.Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang ada terdapat dalam dokumen perencanaan strategis

Tabel 3.6

Perbandingan antara target dan realisasi Capaian Kinerja Jangka Menengah

Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang
Tahun 2017-2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI			TARGET
			2018	2019	2020	2020
1.	Terwujudnya tata ruang wilayah sesuai dengan Peraturan daerah mengenai RTRW	Ketaatan terhadap RTRW	99 %	99 %	100 %	84 %
		Luas wilayah produktif	463857,20 Ha	492345,92 Ha	28.592 Ha	777411,80 Ha
		Luas wilayah industri	0 Ha	0 Ha	3.151,09 Ha	9269,38 Ha
		Luas wilayah perkotaan	5084,72 M	26.599 M2	19585,47 M2	34258,73 M2



	Aset tanah Pemkab Sintang bersertifikat	8 Sertifikat	0 Sertifikat	0 Sertifikat	8 Sertifikat
	Pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum	8 objek	4 objek	1 objek	4 objek
	Penyelesaian konflik tanah asset Pemkab Sintang	2 Kasus	0 Kasus	0 Kasus	5 Kasus
	Penyelesaian izin lokasi baru	3 Lokasi	2 Lokasi	3 Lokasi	2 Lokasi
	Penyelesaian izin lokasi perpanjangan	5 Lokasi	4 Lokasi	0 Lokasi	2 Lokasi

4. Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;

Hambatan dan Kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain :

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 8 (delapan) Sasaran Strategis dan 16 (empat belas) Indikator Kinerja Utama, secara umum dapat dikategorikan sangat berhasil. Namun dalam pelaksanaan pencapaian kinerja tersebut, tentunya tidak terlepas dari hambatan/kendala, sebagaimana dijelaskan dalam isu strategis yaitu :

- Program Peringatan Hari Nasional Dan Daerah Kegiatan Pameran pembangunan rencana awal anggaran yang tersedia Rp 47.456.800, tapi karena adanya musibah Pandemi di awal tahun 2020 maka dilakukan pengurangan anggaran, sehingga kegiatan tidak dilaksanakan.
- Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah Kegiatan Pengadaan Ganti Rugi Tanah untuk Pembangunan rencana awal anggaran yang tersedia sebesar Rp



- 2.664.724.520 kegiatan yang sudah dilaksanakan Appraisal, tapi karena adanya musibah Pandemi di awal tahun 2020 maka dilakukan pengurangan anggaran menjadi Rp 942.335.830 sehingga pelaksanaan kegiatan secara fisik tidak bisa dilaksanakan
- c. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah Kegiatan Pemasangan Tanda Batas Tanah Aset Pemda Sintang rencana awal anggaran yang tersedia sebesar Rp 204.996.500 kegiatan yang sudah dilaksanakan peninjauan lokasi pemasangan tanda batas, tapi karena adanya musibah Pandemi di awal tahun 2020 maka dilakukan pengurangan anggaran menjadi Rp 70.832.700 sehingga pelaksanaan kegiatan secara fisik (Pembuatan Patok Tanda batas) tidak bisa dilaksanakan
 - d. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah Kegiatan Pelayanan penerbitan izin, pengendalian penggunaan dan pemanfaatan tanah tidak semua permohonan perubahan izin dapat ditinjau ke lapangan.
 - e. Program Perencanaan Tata Ruang Kegiatan Koordinasi perencanaan penataan ruang Rencana awal anggaran yang tersedia sebesar Rp 200.000.000, tapi karena adanya musibah Pandemi di awal tahun 2020 maka dilakukan pengurangan anggaran menjadi Rp 140.775.000
 - f. Program Perencanaan Tata Ruang Kegiatan Penunjang Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Rencana awal anggaran yang tersedia sebesar Rp 200.000.000, tapi karena adanya musibah Pandemi di awal tahun 2020 maka dilakukan pengurangan anggaran menjadi Rp 65.137.500
 - g. Program Perencanaan Tata Ruang Kegiatan Penyusunan Dokumen KLHS RDTR Kawasan Perkotaan Kelam dan Sungai Tebelian rencana awal anggaran yang tersedia sebesar Rp 300.000.000, tapi karena adanya musibah Pandemi di awal tahun 2020 maka dilakukan pengurangan anggaran menjadi Rp 93.743.000



- h. Program Perencanaan Tata Ruang Kegiatan Penyusunan dan penetapan perda RDTR kawasan industri Sungai Ringin pada mulanya tidak tersedia anggaran

Upaya pemecahan dalam mengantisipasi hambatan atau kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain :

Untuk mengatasi masalah tersebut maka dilakukan upaya :

- a. Kegiatan non fisik tetap dilaksanakan dan pengadaan tanah dilanjutkan pada tahun anggaran 2021 sesuai dengan ketersediaan anggaran
- b. Kegiatan non fisik tetap dilaksanakan dan Pemasangan Tanda Batas Tanah Aset Pemda Sintang dilanjutkan pada tahun anggaran 2021 sesuai dengan ketersediaan anggaran
- c. Diharapkan pemohon mencantumkan peta dengan koordinat yang benar
- d. Rapat koordinasi dilakukan dengan rapat secara Daring/Online melalui Zoom Meeting
- e. Pelaksanaan Penyusunan Dokumen KLHS ditunda sampai tersedia anggaran
- f. Penyempurnaan anggaran di Dinas Penataan Ruang Dan Pertanahan

B. REALISASI ANGGARAN

Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang menangani 2 (dua) urusan Pelayanan Dasar yang terdiri dari 10 program dan 43 kegiatan dengan jumlah anggaran Belanja Langsung (BL) sebesar **Rp. 3.149.016.891,00** yang terealisasi sebesar **Rp. 2.875.066.232,00** atau **91,30 %** dan Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar **Rp. 3.331.554.820,70** yang terealisasi sebesar **Rp. 3.235.564.256,00** atau **97,12%**. Adapun rinciannya dapat dilihat pada tabel 3.7



Tabel 3.7
REALISASI ANGGARAN
DINAS PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
TAHUN ANGGARAN 2020

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		%
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	
1	2	3	4	5
5	BELANJA DAERAH	11.564.990.842,00	9.686.029.232,00	97,12
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.331.554.820,70	3.235.564.256,00	97,12
5.1.1	Belanja Pegawai	3.331.554.820,70	3.235.564.256,00	96,24
5.1.1.01	Gaji dan tunjangan	2.554.810.820,70	2.458.838.136,00	97,53
5.1.1.01.01	Gaji pokok PNS/uang representasi	1.926.294.965,09	1.878.796.288,00	98,56
5.1.1.01.02	Tunjangan keluarga	179.925.151,01	177.325.413,00	90,14
5.1.1.01.03	Tunjangan jabatan	170.347.500,00	153.555.000,00	32,19
5.1.1.01.05	Tunjangan fungsional umum	31.500.000,00	10.140.000,00	99,01
5.1.1.01.06	Tunjangan beras	54.944.000,00	54.400.000,00	98,04
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / tunjangan khusus	92.446.302,60	90.633.630,00	42,79
5.1.1.01.08	Pembulatan gaji	5.000.000,00	2.139.331,00	5,32
5.1.1.01.09	Jaminan Kesehatan	500.000,00	26.602,00	98,99
5.1.1.01.22	Jaminan Kematian	77.074.558,00	76.298.193,00	98,85
5.1.1.01.23	Jaminan Keselamatan Kerja	11.778.344,00	11.642.757,00	77,62
5.1.1.02	Tambahan penghasilan PNS	5.000.000,00	3.880.922,00	100,00
5.1.1.02.01	Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja	776.744.000,00	776.726.120,00	100,00
5.2	BELANJA LANGSUNG	3.149.016.891,00	2.875.066.232,00	91,30
5.2.1	Belanja Pegawai	463.992.800,00	455.710.376,00	98,21
5.2.1.01	Honorarium PNS	90.150.000,00	86.484.500,00	95,93
5.2.1.01.01	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	57.830.000,00	54.164.500,00	93,66
5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	4.760.000,00	4.760.000,00	100,00
5.2.1.01.04	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa	5.460.000,00	5.460.000,00	100,00
5.2.1.01.05	Honorarium Tim Kegiatan	0,00	0,00	0,00
5210107	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	22.100.000,00	22.100.000,00	100,00
5.2.1.01.10	Honorarium Tim Sekretariat	0,00	0,00	0,00
52102	Honorarium non PNS	340.400.000,00	337.800.000,00	99,24
5.2.1.02.01	Gaji Pegawai Tidak Tetap	340.400.000,00	31.425.876,00	99,24
5.2.1.03.01	Belanja Jaminan Kesehatan Pegawai Tidak Tetap	33.442.800,00	29.669.316,00	93,97
5.2.1.03.02	Belanja Jaminan Kematian Pegawai Tidak Tetap	31.159.680,00	1.013.400,00	95,22



Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Sintang 2020

5.2.1.02.03	Belanja Jaminan Keselamatan Kerja Pegawai Tidak Tetap	1.200.000,00	743.160,00	84,45
5.2.2	Belanja barang dan jasa	1.083.120,00	1.599.536.506,00	68,61
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	1.633.153.261,00	167.552.809,00	97,94
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	173.328.289,00	95.777.709,00	96,67
5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	2.028.000,00	2.028.000,00	100,00
5.2.2.01.04	Belanja Perangko, materai dan benda pos lainnya	4.860.000,00	2.880.000,00	59,26
5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	4.605.000,00	4.605.000,00	100,00
5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	14.400.000,00	11.805.600,00	81,98
5.2.2.01.16	Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	50.546.500,00	50.456.500,00	99,82
5.2.2.02	Belanja bahan / material	9.780.000,00	7.450.000,00	76,18
5.2.2.02.01	Belanja bahan baku pembangunan (swakelola)	2.700.000,00	2.700.000,00	100,00
5.2.2.02.09	Belanja Bahan Hadiah dan penghargaan	2.080.000,00	0,00	0,00
5.2.2.02.10	Belanja Bahan Dekorasi	5.000.000,00	4.750.000,00	95,00
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	114.094.752,00	97.848.401,00	85,76
5.2.2.03.01	Belanja telepon/faksimili/Radio	0,00	0,00	#NUM!
5.2.2.03.02	Belanja Air	3.600.000,00	2.566.331,00	71,29
5.2.2.03.03	Belanja Listrik	60.000.000,00	51.157.328,00	85,26
5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	6.480.000,00	3.960.000,00	61,11
5.2.2.03.06	Belanja internet/bandwitch	15.254.752,00	14.198.242,00	93,07
5.2.2.03.17	Belanja Jasa Tenaga Ahli	960.000,00	716.500,00	74,64
5.2.2.03.27	Belanja Jasa Tenaga Tukang	25.500.000,00	22.950.000,00	90,00
5.2.2.05	Belanja perawatan kendaraan bermotor	35.900.000,00	33.647.500,00	93,73
5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	27.000.000,00	26.995.000,00	99,98
5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	8.900.000,00	6.652.500,00	74,75
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	78.370.620,00	78.370.620,00	100,00
5.2.2.06.01	Belanja Penggandaan	58.289.220,00	58.289.220,00	100,00
5.2.2.06.02	Belanja Penjilidan	907.500,00	907.500,00	100,00
5220603	Belanja Cetak dan Barang Catakan	19.173.900,00	19.173.900,00	100,00
5.2.2.07	Belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir/tempat	0,00	0,00	0,00
5220705	Belanja Sewa tempat Pameran	0,00	0,00	0,00
5.2.2.08	Belanja sewa sarana mobilitas	0,00	0,00	0,00
5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	0,00	0,00
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	32.225.600,00	32.186.850,00	99,88
5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman rapat	26.981.600,00	26.942.850,00	99,86
5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman kegiatan	5.244.000,00	5.244.000,00	100,00
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.187.454.000,00	1.180.490.326,00	99,41
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	560.322.000,00	557.492.500,00	99,50
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	627.132.000,00	622.997.826,00	99,34



Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Sintang 2020

5.2.2.20.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.000.000,00	1.990.000,00	99,50
5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Aset Lainnya	2.000.000,00	1.990.000,00	99,50
5.2.2.26	Belanja Transportasi/Akomodasi/Uang Saku	0,00	0,00	0,00
5.2.2.26.01	Belanja Transportasi	0,00	0,00	0,00
5.2.3	Belanja modal	1.051.870.830,00	819.819.350,00	77,94
5.2.3.01	Belanja modal pengadaan tanah	894.965.830,00	664.646.350,00	74,26
5.2.3.01.23	Belanja modal Pengadaan Tanah Pengguna Lain...	56.516.750,00	55.853.250,00	98,83
5.2.3.01.27	Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa	630.294.480,00	507.583.920,00	80,53
5.2.3.01.39	Belanja modal Pengadaan Tanah Lapangan Terbang	0,00	0,00	0,00
5.2.3.01.41	Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Air	208.154.600,00	101.209.180,00	48,62
5.2.3.01.44	Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bersejarah	0,00	0,00	0,00
5.2.3.01.48	Belanja modal Pengadaan Tanah Sarana Kesehatan Rumah Sakit	0,00	0,00	0,00
5.2.3.01.49	Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Pendidikan	0,00	0,00	0,00
5.2.3.03	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor	61.300.000,00	59.665.000,00	97,33
5.2.3.03.01	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	61.300.000,00	59.665.000,00	97,33
5.2.3.11	Belanja modal Pengadaan Perangkat Komputer	44.845.000,00	44.748.000,00	99,78
5.2.3.12.01	Belanja Pengadaan Komputer Unit/Jaringan	44.845.000,00	44.748.000,00	99,78
5.2.3.14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur dan Alat Rumah Tangga	24.310.000,00	24.310.000,00	100,00
5.2.3.14.06	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	24.310.000,00	24.310.000,00	100,00
5.2.3.15	Belanja modal pengadaan alat-alat studio	26.450.000,00	26.450.000,00	100,00
5.2.3.15.02	Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film	20.500.000,00	20.500.000,00	100,00
5.2.3.15.08	Belanja Modal Pengadaan Sound System	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00
5.2.3.15.13	Belanja Modal Pengadaan Tripod	1.950.000,00	1.950.000,00	100,00
5.2.3.25	Belanja modal Pengadaan Tugu Titik Kontrol/Pasti	0,00	0,00	0,00
5.2.3.25.55	Belanja modal Pengadaan Tugu/Tanda Batas	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH BELANJA DAERAH	6.480.571.711,70	6.110.630.488,00	94,29



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dibangun dan dikembangkan dalam rangka perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dan program yang dipercayakan kepada instansi pemerintah dalam hal ini Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang berdasarkan sistem akuntabilitas yang memadai, setiap instansi pemerintah secara periodik wajib mengkomunikasikan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi kepada stakeholders yang dituangkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Penyusunan LKJIP dilakukan melalui proses penyusunan rencana strategis, penyusunan kinerja dan pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) selain merupakan media pertanggungjawaban, juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang telah disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang menyadari sekalipun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) telah dikembangkan sejak awal era reformasi dengan diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dalam penerapannya masih mengalami kendala karena pemahaman yang masih parsial, dan juga karena kesulitan mengubah paradigma untuk membangun manajemen pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result oriented government).



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang Tahun 2020 merupakan bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, yang menampilkan informasi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan selama kurun waktu tahun anggaran 2020. Namun secara umum, hasil capaian kinerja sasaran dapat dilaksanakan sesuai rencana.

Meskipun demikian, berbagai pencapaian indikator kinerja Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang dapat memberikan gambaran, bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang penataan ruang, bidang pertanahan dan bidang data, pengawasan dan pengendalian, secara keseluruhan sangat ditentukan oleh adanya komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif dari segenap komponen atau unsur yang berperan di dalamnya.

Adapun beberapa permasalahan dalam pencapaian kinerja antara lain sebagai berikut:

1. Belum adanya mekanisme pengumpulan data kinerja yang baik sehingga proses pengukuran kinerja belum sepenuhnya berjalan dengan baik, akibatnya kurang mampu menjadi umpan balik dalam mengevaluasi capaian kinerja atas kebijakan dan program yang dilakukan.
2. Belum optimalnya perumusan sasaran selaras dengan kegiatan dan program, dan belum tepatnya perumusan indikator kinerja sebagai tolok ukur untuk mengetahui capaian kinerja yang sebenarnya, serta beberapa indikator juga belum menyajikan penentuan target secara tepat.
3. Belum sepenuhnya terjadi sinergitas dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat antara pemerintah, pemerintah provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah kabupaten Sintang, sehingga masih terdapat beberapa sasaran yang tingkat pencapaian indikator kinerjanya kurang optimal.
4. Masih terjadi kesenjangan antara kebutuhan kompetensi guna pelaksanaan tugas dengan kompetensi yang dimiliki aparatur. Hal ini mengakibatkan kurangnya efisiensi dan efektifitas dalam



pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

5. Masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan sering tidak berhasil secara optimal dan kurang bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
6. Terdapat paket pekerjaan fisik yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan pada tahun anggaran 2020 dikarenakan ketidakcukupan anggaran sehingga paket kegiatan tersebut belum dapat selesai pelaksanaannya pada tahun anggaran 2020

B. Langkah-Langkah Untuk Peningkatan Kinerja

Terhadap permasalahan tersebut, langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang antara lain :

- 1) Mengoptimalkan perencanaan pembangunan dengan mendasarkan pada skala prioritas yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan RENSTRA yang telah disusun dan disepakati bersama.
- 2) Meningkatkan koordinasi dan hubungan kerja antar Perangkat Daerah dan juga instansi-instansi di tingkat Provinsi dan pusat guna membangun sinergitas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan semua urusan pemerintahan.
- 3) Meningkatkan kompetensi dan responsibilitas aparatur melalui pendidikan, pelatihan dan upaya-upaya lain, sehingga diharapkan segala permasalahan yang timbul, dapat segera direspon secara cepat dan akurat tanpa menimbulkan permasalahan baru.
- 4) Meningkatkan pendekatan kepada masyarakat dengan mensosialisasikan setiap program dan kegiatan serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja sehingga tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah semakin meningkat.

Dengan upaya-upaya tersebut diharapkan tingkat partisipasi masyarakat akan semakin meningkat.



Sintang, Februari 2021

**KEPALA DINAS PENATAAN RUANG DAN
PERTANAHAN KABUPATEN SINTANG**

Henri, S.Sos., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19610818 198203 1 014



LAMPIRAN

**PENGUKURAN KINERJA
DINAS PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN KABUPATEN SINTANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	%
1.	Terwujudnya tata ruang wilayah sesuai dengan Peraturan daerah mengenai RTRW	Ketaatan terhadap RTRW	84 %	100 %	119 %
		Luas wilayah produktif	777411,80 Ha	28.592 Ha	36 %
		Luas wilayah industri	7724,48 Ha	3.151,09 Ha	33 %
		Luas wilayah perkotaan	34258,73 M2	19585,47 M2	57 %
		Aset tanah Pemerintah Kabupaten Sintang bersertifikat	8 Sertifikat	0 Sertifikat	0 %
		Pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum	4 objek	1 objek	25 %
		Penyelesaian konflik tanah aset Pemerintah Kabupaten Sintang	5 Kasus	0 Kasus	0 %
		Penyelesaian ijin lokasi baru	2 Lokasi	3 Lokasi	150 %
		Penyelesaian ijin lokasi	2 Lokasi	0 Lokasi	0 %



Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Sintang 2020

		perpanjangan			
--	--	--------------	--	--	--

Jumlah total anggaran sasaran strategis tahun 2020 : Rp. 6.480.571.711,70

Jumlah realisasi anggaran sasaran strategis tahun 2020 : Rp. 6.110.630.488,00

Sintang, Februari 2021

**KEPALA DINAS PENATAAN RUANG DAN
PERTANAHAN KABUPATEN SINTANG**

Henri, S.Sos., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19610818 198203 1 014



LAMPIRAN



**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN**

Jalan Pangeran Diponegoro Sintang Propinsi Kalimantan Barat

Telp. (0565) 24458/ Fax (0565) 23390

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **HENRI, S.Sos, MM**
Jabatan : Kepala Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang.
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **dr. JAROT WINARNO, M.Med, PH**
Jabatan : Bupati Sintang
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
BUPATI

dr. JAROT WINARNO, M.Med,PH

Sintang, Januari 2020
Pihak Pertama,
KEPALA DINAS PENATAAN RUANG DAN
PERTANAHAN

HENRI, S. Sos., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19610818 198203 1 014



LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DINAS PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
KABUPATEN SINTANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	2	3	4
1.	Terwujudnya tata ruang wilayah sesuai dengan Peraturan daerah mengenai RTRW.	Ketaatan terhadap RTRW	84 %
		Luas wilayah produktif	777411,80 Ha
		Luas wilayah industri	9269,38 Ha
		Luas wilayah perkotaan	34258,73 M2
		Aset tanah Pemkab Sintang bersertifikat	8 Sertifikat
		Pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum	4 objek
		Penyelesaian konflik tanah asset Pemkab Sintang	5 Kasus
		Penyelesaian izin lokasi baru	2 Lokasi
		Penyelesaian izin lokasi perpanjangan	2 Lokasi



Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Sintang 2020

NO 1	Program/Kegiatan 2	Anggaran 3	Keterangan 4
1.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp 3.368.133.160,70	DAU
2.	Program Perencanaan Tata Ruang	Rp. 607.355.500,00	
3.	Program Pemanfaatan Ruang	Rp. 149.629.925,00	DAU
4.	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Rp. 142.781.816,00	DAU
5.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 730.224.680,00	DAU
6.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 191.730.000,00	DAU
7.	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah	Rp 1.170.008.630,00	DAU
8.	Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	Rp. 90.799.600,00	DAU
9.	Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan	Rp. 22.828.400,00	DAU
10	Program Peringatan Hari Nasional Dan Daerah	7.080.000,00	DAU
	Jumlah Total	6.480.571.711,70	DAU

PIHAK KEDUA,
BUPATI

dr. JAROT WINARNO, M.Med,PH

Sintang, Januari 2020
PIHAK PERTAMA,
KEPALA DINAS PENATAAN RUANG DAN
PERTANAHAN

HENRI, S.Sos.,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19610818 198203 1 014



LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

Jalan Pangeran Diponegoro Sintang 78611
Telp (0565) 24458 Fax (0565) 23390

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
KABUPATEN SINTANG

NOMOR : 650 / 13 / KEP-DPRP/ 2020

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN KABUPATEN SINTANG TAHUN 2020

KEPALA DINAS PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN KABUPATEN
SINTANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Penataan Ruang Dan Pertanahan Kabupaten Sintang Tahun 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penataan Ruang Dan Pertanahan Kabupaten Sintang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik



-
- Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 665, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5475);
 9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia



- Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Sekretariat dan masing-masing Bidang di Lingkungan Dinas Penataan Ruang Dan Pertanahan, untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, untuk menyusun Dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen.



- KEDUA : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh Sekretaris dan setiap Kepala Bidang serta disampaikan kepada Kepala Dinas Penataan Ruang Dan Pertanahan Kabupaten Sintang.
- KETIGA : Dalam rangka lebih meningkatkan Efektifitas pelaksanaan Keputusan Kepala Dinas Penataan Ruang Dan Pertanahan Kabupaten Sintang ini, Sekretaris Dinas Penataan Ruang Dan Pertanahan Kabupaten Sintang diberikan tugas untuk :
- 1) Melakukan Reviu atas Capaian Kinerja setiap Bidang dalam rangka akurasi data dan informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja;
 - 2) Melakukan Evaluasi terhadap pelaksanaan Keputusan ini dan melaporkan kepada Kepala Dinas Penataan Ruang Dan Pertanahan Kabupaten Sintang.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sintang
Pada tanggal 2 Januari 2020

KEPALA DINAS PENATAAN RUANG DAN
PERTANAHAN KABUPATEN SINTANG,

HENRI, S.Sos.,MM

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Sintang di Sintang.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
3. Inspektur Kabupaten Sintang di Sintang.
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
6. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.



Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP)
*Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Sintang 2020*

-
- LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN KABUPATEN SINTANG
NOMOR :
TANGGAL : 2 JANUARI 2020
PERIHAL : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENATAAN RUANG DAN
PERTANAHAN KABUPATEN SINTANG TAHUN 2020
1. Nama : Dinas Penataan Ruang Dan Pertanahan Kabupaten Sintang Tahun 2020
SKPD
2. Tugas : Melaksanakan sebagian kewenangan otonomi daerah di bidang Penataan Ruang Dan Pertanahan.
Pokok
3. Fungsi : Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Penataan Ruang Dan Pertanahan
Kabupaten Sintang mempunyai fungsi :
1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
 2. Penyusunan dan pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
 3. Pengawasan dan Pengendalian teknis Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
 4. Pelaksanaan pembinaan di bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
 5. Pengendalian Pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
 6. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, Ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, humas dan arsip Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan;
 7. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
 8. Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
 9. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;



Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP)
*Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Sintang 2020*

10. Penyusunan Perjanjian Kinerja di bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
11. Penyusunan analisa jabatan;
12. Pelaksanaan sistem pengendalian internal; dan
13. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.



**Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Sintang 2020**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN KABUPATEN SINTANG
TAHUN 2020**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Pengukuran	Alasan Pemilihan Indikator	Sumber Data	Ket
1.	Terwujudnya tata ruang wilayah sesuai dengan Peraturan daerah mengenai RTRW.	Ketaatan terhadap RTRW	$\frac{\text{Jumlah Ketaatan terhadap RTRW}}{\text{Jumlah target Ketaatan terhadap RTRW}} \times 100\%$	Untuk mengetahui apakah capaian Ketaatan terhadap RTRW telah sesuai dengan target yang ditentukan.	Bidang Penataan Ruang	Outcome
		Luas wilayah produktif	$\frac{\text{Jumlah Luas wilayah produktif}}{\text{Jumlah target Luas wilayah produktif}} \times 100\%$	Untuk mengetahui apakah jumlah capaian Luas wilayah produktif telah sesuai dengan target yang ditentukan.	Bidang Penataan Ruang	Outcome
		Luas wilayah industri	$\frac{\text{Jumlah Luas wilayah industri}}{\text{Jumlah target Luas wilayah industri}} \times 100\%$	Untuk mengetahui apakah jumlah capaian Luas wilayah industri telah sesuai dengan target	Bidang Penataan Ruang	Outcome



Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Sintang 2020

				yang ditentukan.		
		Luas wilayah perkotaan	$\frac{\text{Jumlah Luas wilayah perkotaan}}{\text{Jumlah target Luas wilayah perkotaan.}} \times 100\%$	Untuk mengetahui apakah jumlah capaian Luas wilayah perkotaan telah sesuai dengan target yang ditentukan.	Bidang Penataan Ruang	Outcome
		Aset tanah Pemkab Sintang bersertifikat	$\frac{\text{Jumlah Aset tanah Pemkab Sintang bersertifikat}}{\text{Jumlah target Aset tanah Pemkab Sintang bersertifikat}} \times 100\%$	Untuk mengetahui apakah jumlah Aset tanah Pemkab Sintang bersertifikat telah sesuai dengan target yang ditentukan.	Bidang Pertanahan	Outcome
		Pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum	$\frac{\text{Jumlah Pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum}}{\text{Jumlah target Pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum}} \times 100\%$	Untuk mengetahui apakah jumlah Pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum telah sesuai dengan target yang ditentukan.	Bidang Pertanahan	Outcome



Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Sintang 2020

		Penyelesaian konflik tanah asset Pemkab Sintang	$\frac{\text{Jumlah Penyelesaian konflik tanah asset Pemkab Sintang}}{\text{Jumlah target Penyelesaian konflik tanah asset Pemkab Sintang}} \times 100\%$	Untuk mengetahui apakah jumlah Penyelesaian konflik tanah asset Pemkab Sintang telah sesuai dengan target yang ditentukan.	Bidang Pertanahan	Outcome
		Penyelesaian izin lokasi baru	$\frac{\text{Jumlah pemberian rekomendasi izin lokasi baru perkebunan dan pemanfaatan tanah yang diterbitkan}}{\text{Jumlah target pemberian rekomendasi izin lokasi baru perkebunan dan pemanfaatan tanah yang diterbitkan}} \times 100\%$	Untuk mengetahui apakah jumlah pemberian rekomendasi izin lokasi baru perkebunan dan pemanfaatan tanah yang diterbitkan telah sesuai dengan target yang ditentukan.	Bidang Pertanahan	Outcome
		Penyelesaian izin lokasi perpanjangan	Jumlah pemberian rekomendasi izin lokasi perpanjangan perkebunan dan	Untuk mengetahui apakah jumlah pemberian rekomendasi izin	Bidang Pertanahan	Outcome



Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Sintang 2020

			pemanfaatan tanah yang diterbitkan _____ x 100% Jumlah target pemberian rekomendasi izin lokasi perpanjangan perkebunan dan pemanfaatan tanah yang diterbitkan	lokasi perpanjangan perkebunan dan pemanfaatan tanah yang diterbitkan telah sesuai dengan target yang ditentukan.		
--	--	--	--	---	--	--

**KEPALA DINAS PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
KABUPATEN SINTANG,**

HENRI, S.Sos.,MM